

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan pajak dalam pengembangan pembangunan berkelanjutan sangat penting bagi Negara untuk menjalankan tujuan pembangunan nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang no 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan kontribusi wajib kepada Negara oleh orang pribadi atau badan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar dari salah satu kewajiban warga Negara Indonesia, sehingga penagihannya dapat dipaksakan. Penerimaan dari hasil pemungutan pajak tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional. Dengan begitu peran masyarakat dapat ditumbuhkan untuk meningkatkan pembiayaan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Pajak dibahas didalam ayat Al-Qur'an yakni Surat At-Taubah ayat 29 sebagai berikut: ~

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Dalam ayat di atas jizyah diartikan sebagai pajak, maksudnya jizyah yang ditanggung kepada kaum non muslim kecuali ahli kitab pada zaman Rasulullah.

Penarikan jizyah bersifat sementara serta dapat dihentikan ketika kebutuhan telah tercukupi. Konsep tersebut berbeda dengan konsep perpajakan yang kita kenal di Indonesia. Konsep perpajakan di Indonesia lebih mengarah ke Dhoribah yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat wajib dan dilakukan secara terus menerus untuk kepentingan negara.

Penerimaan Negara dari hasil pemungutan pajak kemudian dibagikan untuk daerah dengan proporsi yang telah ditentukan, tetapi proses admintrasinya tetap dilakukan oleh pemerintah pusat. Golongan pajak yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak Pusat atau yang disebut dengan Pajak Negara merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (direktoral jendral pajak) dengan ketentuan hasilnya dipergunakan untuk membiayai APBN. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota kemudian dipergunakan untuk keperluan daerah. Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintahan provinsi terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan dan Bea balik nama Kendaraan Bermotor, Sedangkan di pemerintahan kabupaten terdapat sebelas pajak daerah yang dipungut yaitu Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (*pajak.go.id*, 2020).

Mulai 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dialihkan oleh pemerintah yang sebelumnya pajak pusat dijadikan pajak daerah dengan beberapa pertimbangan yaitu, untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk menciptakan beberapa peluang

seperti pungutan pajak baru dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah memberikan kewenangan kepada daerah dalam hal penetapan tarif pajak daerah, serta menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah.(*pajak.go.id*, 2020) Pajak Daerah merupakan potensi sumber penerimaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai aturan otonomi daerah.

Provinsi Bengkulu mempunyai 9 kabupaten dan 1 kotamadya, adapun tiga kabupaten yang dimiliki yaitu Kabupaten Kaur , Kabupaten Bengkulu Selatan Dan kota Bengkulu . Kabupaten Kaur secara administratif terdiri dari 15 kecamatan dan 193 desa dengan luas wilayah 2.369,05 km² dan jumlah penduduk 125.768 jiwa. Kabupaten Bengkulu selatan secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dan 142 desa dengan luas wilayah 1.186,10 km² dan jumlah penduduk 164.237 jiwa. Kota Bengkulu secara administratif terdiri dari 9 kecamatan dan 67 kelurahan dengan luas wilayah 151,70 km² dan jumlah penduduk 364.604 jiwa. Data ini menunjukkan besaran potensi Pajak Bumi Dan Bangunan cukup besar.

TABEL 1.1

ANGGARAN DAN REALISASI PBBP2 TAHUN 2015-2019

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2015	560.062.983	427.720.555	76,37%
2	2016	584.157.747	493.870.244	84,544%
3	2017	635.467.709	532.956.732	83,868%
4	2018	666.751.343	545.520.935	81,818%
5	2019	696.863.997	604.507.695	86,747%

Sumber : Realisasi PBBP2 badan keuangan daerah kabupaten kaur

Berdasarkan data diatas, persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Kaur dari tahun 2015 sampai dengan 2019 tidak pernah mencapai 100%. Persentase penerimaan PBB Kabupaten Kaur selama lima tahun terakhir juga mengalami fluktuasi.

Meskipun realisasi penerimaan PBB pada tahun 2019 merupakan penerimaan pajak tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu mencapai 86,747% tetapi hasil realisasi tersebut masih jauh dari jumlah yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. PAD sektor PBB saat ini masih sangat kecil yaitu Rp 600 juta per tahun. Kita harap bisa meningkat, dengan melihat warga yang mengajukan pengurusan tanah di Kaur yang belum bayar PBB. Sama halnya dengan kabupaten Bengkulu selatan realisasi penerimaan 4 tahun terakhir tidak mencapai target yang dianggarkan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tahun 2016 baru mencapai 75% ,tahun 2018 realisasinya itu hanya 77,74 persen, untuk tahun 2019, capaian penerimaan PBB P2 sebesar 78,8 persen atau sekitar RP 800 juta lebih. Hal ini dikarenakan masih banyak warganya yang enggan membayar pajak (*DDTCNews,2020*). Demikian dengan Kota Bengkulu terlihat bahwa pada tahun 2019 target realisasi pajak bumi dan bangunan 96%. Kepala bidang PBB di BAPEDA kota Bengkulu mengatakan kemungkinan pembayaran pajak tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan Covid-19. seluruh pajak daerah kota Bengkulu belum mencapai target yang telah ditetapkan hanya pajak penerangan jalan dan pajak parkir yang melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi pajak daerah yang dalam pelaksanaannya masih belum digali secara maksimal oleh pemerintah daerah (*benecoolentimes,2020*) Untuk itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat di Kaur, Bengkulu selatan serta kota Bengkulu untuk dapat membayar PBB tepat waktu jangan sampai menunggak pembayaran sehingga nanti dibebankan kepada masing-masing objek pajak. Realisasi PBB ini juga tak lepas dari peran serta masyarakat di Kabupaten Kaur, Bengkulu selatan serta kota Bengkulu mengingat realisasi itu tentu tergantung dengan masyarakat sendiri kesadarannya untuk membayar pajak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kepatuhan pajak (*bengkuluexpress, 2020*).

Kepatuhan pajak terdiri dari dua macam yang Pertama, Kepatuhan formal yaitu kesadaran wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-

undang perpajakan dengan secara formal. Kedua, Kepatuhan materil dimana kesadaran wajib pajak memenuhi ketentuan materil perpajakan yang sesuai dengan undang undang perpajakan. Anggraini, (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (individu, kelompok, atau organisasi) dengan undang-undang pajak yang berlaku sesuai *Self Assessment System*. Dalam penelitian Nuraini (2019) menyebutkan tolak ukur wajib pajak patuh aturan perpajakan yaitu memahami, menaati, dan melaksanakan hak serta kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018. Dalam membawa konsekuensi sistem perpajakan membutuhkan pemahaman atas ketentuan yang berlaku, yang nantinya dapat dilaksanakan apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi serta kepatuhan atas ketentuan pembayaran pajak yang berlaku (Juniati & Setiawan, 2017). Pada penelitian yang dilakukan oleh Suriambawa & Setiawan, (2018) menyatakan bahwa pemberian sosialisasi perpajakan, dalam menegaskan pemberian sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh dengan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dikarenakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Gusar et al., (2015) yang menyatakan bahwa sosialisai perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, tetapi pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak..

Instansi pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan dan menerima Pajak Daerah yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD) bidang PBB. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Badan Keuangan Daerah selalu mengoptimalkan pelayanannya dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat dalam ketertiban membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak sendiri dapat ditinjau melalui kesungguhan serta keinginan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, yang ditunjukkan melalui pemahaman serta kesungguhan wajib pajak dalam membayar serta melaporkan pajak (Suriambawa & Setiawan,

2018). Anam et al.,(2018) menjelaskan bentuk-bentuk kesadaran wajib pajak yang dapat mendorong wajib pajak dalam membayar pajak. Bentuk kesadaran yang pertama adalah dengan menyadari bahwa hasil dari pemungutan pajak ini, turut digunakan dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, pemungutan pajak yang dilakukan dalam pembayaran pajak lebih mudah karena wajib pajak tidak merasa dirugikan. Idealnya, untuk mewujudkan kesadaran serta kepedulian terhadap pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, memahami, mengakui, menghargai serta mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Agung & Megawangi, 2017). Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak yang dapat berupa pandangan maupun perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan serta penalaran, dan kemudian disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Putri & Setiawan, 2017).

Peran kesadaran pajak dalam mencukupi kewajiban perpajakan bukan hanya bergantung pada hal teknis seperti pemeriksaan pajak dan tarif pajak, namun juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juniati & Setiawan, (2017), Yusnidar et al.,(2015), dan Siregar, (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Tambun, (2017) dini, (2019) Istika, (2015) yang menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. hal ini mengidentifikasi bahwa adanya inkonsistensi pada hasil penelitian yang menggunakan variable kesadaran pajak.

Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan (Nurulita, 2017). Sanksi perpajakan adalah ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) yang

akan dituruti sebagai jaminan. Sanksi perpajakan juga dapat diartikan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku (Juniati & Setiawan, 2017). Dengan adanya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga ada rasa takut dan ancaman hukuman saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajibannya (Mahdi & ardiati, 2017).

Jika sanksi pajak dirasa lebih memberatkan daripada kewajiban yang harus dibayarkan, maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak pun akan meningkat (Angky, 2019). Samrotun & Suhendro (2018), mengatakan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Een Erlina (2019), Patmasari et al. (2016), dan Alfiyah & Latifah (2017), yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Namun, sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Samrotun & Suhendro (2018), Anam et al. (2018), Mahdi & ardiati (2017), dan Dini (2019), menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi inkonsistensi pada hasil variabel sanksi pajak yang digunakan.

Perbedaan hasil penelitian satu dengan hasil penelitian lainnya ini didasarkan oleh fenomena yang terjadi pada wajib pajak. Sehingga, peneliti menjadikan hal tersebut sebagai motivasi dalam meneliti variabel kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan hasil pemikiran tersebut peneliti menggunakan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. Untuk mendukung penelitian tentang kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak dipilih sebagai moderasi dikarenakan, pengetahuan pajak dapat membuat Wajib Pajak mengerti serta paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, tidak mungkin Wajib Pajak dapat membayar pajak secara ikhlas atas keinginannya sendiri. Pengetahuan pajak dengan

pengaruh keasadaran pajak terhadap kepatuhan pajak yang sebagai landasan bahwa pemahaman tentang pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi pajaknya.

Pengetahuan pajak yang dimaksudkan adalah, mengetahui serta memahami tentang perpajakan, baik peraturan perpajakan maupun hal-hal yang dikenakan pajak. Kesadaran wajib pajak sendiri, dapat ditinjau melalui kesungguhan serta keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Suriambawa & Setiawan, 2018). Peningkatan Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam perhitungan serta pelaporan kewajiban pajak kepada petugas pajak. Dampak dari peningkatan Pengetahuan pajak tingkat kepatuhan akan meningkat karena masyarakat sadar kontribusinya terhadap negara melalui pemenuhan kewajiban pajak (Angky, 2019).

Hasil penelitian Axel & Mulyani (2019), Sitorus & Humairo (2019), dan Kautsar (2017) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati & Sudirman (2015), dan Wardani & Asis (2017) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu, bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi inkonsistensi pada hasil variable Pengetahuan pajak yang digunakan. Dengan hasil penelitian yang inkonsistensi tersebut memberikan motivasi pada peneliti untuk meneliti apakah pengetahuan pajak dapat memoderasi kepatuhan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan perspektif empiris dari *Theory of Perceived Behavior* (TPB) yang dicetuskan oleh Ajzen dan Teori atribusi yang dicetuskan Oleh Fritz Heider dimana menyatakan Kontrol perilaku yang dimaksud mempunyai penerapan motivasi terhadap minat dan kemungkinan berhubungan langsung antara kontrol perilaku persepsian dengan perilaku demikian kontrol perilaku persepsian dapat mempengaruhi perilaku. Teori atribusi menafsirkan perilaku diri sendiri dan oranglain dengan memahami setiap individu dalam menampilkan

sebuah kerangka kerja. Teori atribusi sendiri menekankan pada bagaimana seseorang menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana pemahaman berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Kaitannya dalam penelitian ini *theory of planned behaviour* dan teori atribusi. *Theory of planned behaviour* yang menjelaskan tentang *behavioral beliefs* menghubungkan antara perilaku individu melakukan dan tidak melakukan yang diperoleh perilaku tertentu dengan berbagai manfaat. *Normative beliefs* sendiri merupakan persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya atau norma-norma subyektif. Norma subyektif merepresentasikan tekanan sosial dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dihubungkan dengan sanksi pajak. Tekanan terhadap sanksi yang diberikan akan menambah niat Wajib Pajak dalam menjalankan kepatuhan pajak. Sedangkan, *control beliefs* akan memberikan *perceived behavioral control* atau kontrol perbuatan yang dipersepsikan. Kemudian, *perceived behavioral control* digunakan untuk menilai kemampuan sikap untuk menampilkan perilaku seseorang. Teori tersebut menjelaskan mengenai sikap seorang individu yang muncul karena adanya niat. Hal tersebut sejalan dengan kesadaran diri, niat seseorang dalam berbuat akan muncul jika ada kesadaran diri. Apabila Wajib Pajak sudah memiliki kesadaran membayar pajak, selanjutnya Wajib Pajak diharapkan akan tergerak untuk lebih mematuhi pembayaran perpajakan. Faktor teori atribusi ini mempengaruhi pengetahuan pajak misalnya dalam menentukan bagaimana cara pengetahuan pajak bisa mempengaruhi sikap individu terhadap kepatuhan pajak.

Dapat dilihat dari temuan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dimoderasi dengan pengetahuan pajak. Penelitian ini merupakan lanjutan dari Suriambawa & Setiawan, (2018) yang berjudul Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP dimana perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan pada penelitian

sebelumnya terdapat variabel sosialisasi pajak sedangkan penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu Pengetahuan Pajak yang akan membuat wajib pajak memahami dan bertanggung jawab sebagai Wajib Pajak itu sendiri. Oleh sebab itu Pengetahuan Pajak mempengaruhi kepatuhan pajak dan yang diteliti oleh penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur sedangkan pada penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berada di Kabupaten Kaur, Bengkulu selatan dan Kota Bengkulu dimana masih kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu lainnya adalah lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu dengan objek yang berbeda yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Alasannya Kabupaten Kaur secara administratif terdiri dari 15 kecamatan dan 193 desa dengan luas wilayah 2.369,05 km² dan jumlah penduduk 125.768 jiwa. Kabupaten Bengkulu selatan secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dan 142 desa dengan luas wilayah 1.186,10 km² dan jumlah penduduk 164.237 jiwa. Kota Bengkulu secara administratif terdiri dari 9 kecamatan dan 67 kelurahan dengan luas wilayah 151,70 km² dan jumlah penduduk 364.604 jiwa. Mereka mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perdagangan, perkebunan, dan perikanan. Kemudian, belum tercapainya target realisasi yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Realisasi yang diterima pun masih sangat jauh dari 100% pencapaian dan juga masih kurang kesadaran dalam membayar pajak dan ekonomi baru berkembang di daerah tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pengetahuannya. Dengan mengganti Pemoderasi Pengetahuan Pajak dan lokasi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan dan Bengkulu. Penelitian ini terdapat tiga variabel yang sama yaitu keasadaran pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan pajak sebagai moderasi .

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan pengidentifikasian pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini yang berjudul “**Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah dalam menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi antara lain:

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuha Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ?
3. Apakah pengetahuan pajak memperkuat pengaruh positif antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
2. Untuk menguji apakah Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

3. Untuk menguji apakah Pengetahuan memperkuat pengaruh positif antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tercapainya tujuan penelitian maka manfaat yang bisa diambil dari penelitian, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini berharap dapat menjadi informasi pada kepustakaan yang saran dan sumbangsih pemikiran untuk dalam melakukan penelitian lanjutan terkait tema dan topik dalam penelitian yang sama.
- b. Bagi akademis, penelitian ini berharap agar menjadi sarana untuk mempelajari lebih lanjut teori, agar dapat bermanfaat untuk, pemahaman, pengembangan, pengalaman, penalaran, dalam membentuk pola piker yang dinamis, sekaligus sebagai khasanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu akuntansi perpajakan.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini memberi dapat menambah literatur bacaan serta menambah wawasan mengenai kesadaran pajak dan sanksi pajak yang terjadi di masyarakat terhadap kepatuhan bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah dipelajari, dan juga sebagai syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi .
- b. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh BKD

(Badan Keuangan Daerah) guna meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai perpajakan dan sanksi pajak tentang kewajiban sebagai wajib pajak agar dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu.